



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ 15 /IV.01/PD/III/2018

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB KELOMPOK BERMAIN DESA MUNCA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

—dst—

—dst—

surat lembaga PAUD KB DAHLIA AL YUSUF Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Nomor 420/PAUD/004/III/2018 Tanggal: 4 maret 2018 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD KB DAHLIA AL YUSUF Desa Mutun Kecamatan Teluk Pandan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB KELOMPOK BERMAIN DESA MUNCA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

KESATU

Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut

19

Nama Lembaga

KB DAHLIA AL YUSUF

Nama Pimpinan Lembaga

SITI DAHLIA

NPSN

Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Alamat

Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

Masa Berlaku Izin

02 Maret 2018 s d 02 Maret 2020

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA

Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan

Pada tanggal, 02 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 15 /IV.01/PD/III/2018
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada

Nama Lembaga	: KB DAHLIA AL YUSUF
Nama Kepala Lembaga	: SITI DAHLIA
NPSN	:
Alamat	: Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Pemilik/Penyelenggara	: KB DAHLIA AL YUSUF

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Maret 2018 s.d 02 Maret 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 02 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAUDI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19801231 198902 1 016